



**PUTUSAN**  
**Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

- 1. KRISTIANUS SERAN BEREK**, bertempat tinggal di RT.006/RW.003, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: [seranberek@gmail.com](mailto:seranberek@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;
  - 2. MEGAWATI SIHOTANG**, bertempat tinggal di RT.006/RW.003, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: [seranberek@gmail.com](mailto:seranberek@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;
- untuk selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami-istri sah yang menikah pada 15 Agustus 2024 dan telah tercatat pada Akte Perkawinan Nomor 5301-KW-20082024-0003 tanggal 20 Agustus 2024.

Halaman 1 dari 16 Penetapan 65/Pdt.P/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon sudah memiliki 2 (Dua) orang anak dengan orangtua biologis yakni Para Pemohon dengan nama 2 (Dua) orang tersebut adalah:

- 1) Amoreiza Elora Berek, Lahir di Kabupaten Sidoarjo pada 07 April 2020 telah tercatat Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5321-LT-12122020-0196 tanggal 12 Desember 2020.
- 2) Jeysen Gabe Raffael Berek, Lahir di Kabupaten Malaka pada 16 Januari 2022 telah tercatat Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5321-LT-21082024-0016 tanggal 21 Agustus 2024.

3. Bahwa Para Pemohon ingin mengesahkan kelahiran anak-anak dari Para Pemohon tersebut sehingga nama Pemohon I sebagai Ayah biologis dapat tertera pada Akte Kelahiran ke-dua anak tersebut;

4. Bahwa merujuk pasal 52 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara Administrasi kependudukan dan Pencatan Sipil maka persyaratan Pengesahan Anak Pemohon I dan Pemohon II harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi;

5. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar menjadi tanggung jawab penuh Para Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Bersama ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini dihadapan Bapak/Ibu kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini kedepan suatu persidang di Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
2. Menetapkan 2 (Dua) orang anak yakni:
  - 1) Amoreiza Elora Berek, Lahir di Kabupaten Sidoarjo pada 07 April 2020 telah tercatat Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5321-LT-12122020-0196 tanggal 12 Desember 2020
  - 2) Jeysen Gabe Raffael Berek, Lahir di Kabupaten Malaka pada 16 Januari 2022 telah tercatat Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5321-LT-21082024-0016 tanggal 21 Agustus 2024.

Halaman 2 dari 16 Penetapan 65/Pdt.P/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah anak dari Pemohon I atas nama Kristianus Seran Berek dan Pemohon II atas nama Megawati Sihotang;

3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada kantor dinas kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Kupang agar lebih ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya membuat Catatan Penggiran pada Register Akta Kelahiran dan/ atau mencatat pada Register Akta Pengesahan anak Pemohon dengan mencantumkan juga ayahnya yaitu Kristianus Seran Berek;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar segera biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini.

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatian di ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5304082412930006 atas nama Kristianus Seran Berek, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 12111007107970001 atas nama Megawati Sihotang, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5321012708210001 atas nama Kepala Keluarga Kristianus Seran Berek yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Petikan dari Buku Perkawinan (*Extractum E Libro Matrimonium*), No: 413, yang dikeluarkan oleh RD. Leonardus Enos Dau, Quod Aftestor Paroki St. Petrus Rasul, Tuak Daun Merah Kota Kupang pada tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 16 Penetapan 65/Pdt.P/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-20082024-0003 yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024 telah tercatat perkawinan antara Kristianus Seran Berek dengan Megawati Sihotang yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-20082024-0003 yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024 telah tercatat perkawinan antara Kristianus Seran Berek dengan Megawati Sihotang yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5321-LT-12122022-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Sidoarjo pada tanggal 7 April 2020 telah lahir Amoreiza Elora Berek yang merupakan anak kesatu perempuan dari Ibu Megawati Sihotang, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-21082024-0016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 21 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Kabupaten Malaka pada tanggal 16 Januari 2022 telah lahir Jeysen Gabe Raffael Berek yang merupakan anak kedua laki-laki dari Ibu Megawati Sihotang, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut seluruhnya telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, kemudian

Halaman 4 dari 16 Penetapan 65/Pdt.P/2024/PN Olm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga seluruhnya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi-Saksi, sebagai berikut:

**1. Saksi Roland Ary Saputra Ungluis**, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Pemohon I adalah paman dari Saksi, sehingga Pemohon II adalah tante dari Saksi, akan tetapi Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anak-anaknya, yaitu untuk anak bernama Amoreiza Elora Berek yang lahir pada tanggal 7 April 2020 dan anak yang bernama Jeysen Gabe Raffael Berek yang lahir pada tanggal 16 Januari 2022;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk kedua anak mereka tersebut karena kedua anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, sehingga pada akta lahir kedua anak tersebut tidak ada nama Pemohon I sebagai ayahnya;
- Bahwa saat ini Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang sah, dimana mereka telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Paroki St. Petrus Rasul Tuak Daun Merah Kota Kupang pada tanggal 15 Agustus 2024. Saksi juga hadir pada saat acara perkawinan tersebut;
- Bahwa ketika Para Pemohon melangsungkan perkawinannya, kedua anak mereka yang bernama Amoreiza Elora Berek dan Jeysen Gabe Raffael Berek sudah ada dan ikut hadir saat acara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan Para Pemohon tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, karena Saksi pernah ikut dengan



Pemohon I untuk membantunya mengurus dokumen tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

– Bahwa Para Pemohon semenjak kelahiran dari Amoreiza Elora Berek sudah tinggal bersama di Sidoarjo, setelah itu barulah mereka pindah ke Malaka dan barulah lahir anak kedua yang bernama Jeysen Gabe Raffael Berek lahir di Malaka, saat ini Para Pemohon beserta anak-anaknya tinggal bersama-sama di Baumata, di rumah tante dari Pemohon I;

– Bahwa anak-anak dari Para Pemohon dari lahir sampai saat ini tinggal bersama-sama dan dirawat oleh Para Pemohon;

2. Saksi Petronela Iba, tanpa diambil janjinya dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Pemohon I adalah anak kandung dari Saksi, sehingga Pemohon II adalah menantu dari Saksi, akan tetapi Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;

– Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anak-anaknya, yaitu untuk anak bernama Amoreiza Elora Berek yang lahir pada tanggal 7 April 2020 dan anak yang bernama Jeysen Gabe Raffael Berek yang lahir pada tanggal 16 Januari 2022;

– Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk kedua anak mereka tersebut karena kedua anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, sehingga pada akta lahir kedua anak tersebut tidak ada nama Pemohon I sebagai ayahnya;

– Bahwa saat ini Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang sah, dimana mereka telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Paroki St. Petrus Rasul Tuak Daun Merah Kota Kupang pada tanggal 15 Agustus 2024. Saksi juga hadir pada saat acara perkawinan tersebut;





- Bahwa ketika Para Pemohon melangsungkan perkawinannya, kedua anak mereka yang bernama Amoreiza Elora Berek dan Jeysen Gabe Raffael Berek sudah ada dan ikut hadir saat acara tersebut;
- Bahwa Para Pemohon semenjak kelahiran dari Amoreiza Elora Berek sudah tinggal bersama di Sidoarjo, setelah itu barulah mereka pindah ke Malaka dan barulah lahir anak kedua yang bernama Jeysen Gabe Raffael Berek lahir di Malaka, saat ini Para Pemohon beserta anak-anaknya tinggal bersama-sama di Baumata, di rumah tante dari Pemohon I;
- Bahwa anak-anak dari Para Pemohon dari lahir sampai saat ini tinggal bersama-sama dan dirawat oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak dari anak-anak Para Pemohon yang bernama Amoreiza Elora Berek dan Jeysen Gabe Raffael Berek, dimana kedua anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah, sehingga setelah kedua anak tersebut disahkan maka nama dari Pemohon I sebagai ayah kandung dari kedua anaknya dapat dicantumkan pada masing-masing akta kelahiran anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang Saksi, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berbunyi “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*”, sehingga dengan demikian hanya bukti-bukti surat yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dan dapat langsung dipertimbangkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa: *“Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan dan harus dikesampingkan”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, seluruhnya dapat diterima untuk menjadi alat bukti surat yang sah dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Para Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan dari pengadilan negeri atas permohonan tentang pengesahan anak sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak merupakan perkara perdata dengan jenis perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga tentunya merupakan salah satu kewenangan dari pengadilan negeri, sepanjang memang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai permohonan pengesahan anak dimuat dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (untuk selanjutnya disebut PerPres Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), dimana dinyatakan

Halaman 8 dari 16 Penetapan 65/Pdt.P/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa: "Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan", dengan demikian dikarenakan hal mengenai pengesahan anak tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, maka menurut Hakim telah tepatlah permohonan dari Para Pemohon diajukan ke pengadilan dalam hal ini pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan guna mengesahkan anak-anak dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun secara hukum negara (melalui pencatatan sipil);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Para Pemohon, serta P-3 yang merupakan Kartu Keluarga dari Para Pemohon termasuk pula di dalamnya anak-anak dari Para Pemohon yang hendak disahkan yaitu Amoreiza Elora Berek dan Jeysen Gabe Raffael Berek, Para Pemohon beserta anak-anaknya tersebut beralamat di RT.006/RW.003, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Para Pemohon beserta anak-anaknya tersebut tinggal dan beralamat di wilayah Kabupaten Kupang yang mana merupakan yuridiksi atau termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Oelamasi, sehingga terhadap permohonan pengesahan anak ini sudah tepatlah diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa berikutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Para Pemohon, apakah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, menurut Penjelasan dari Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) adalah: *"pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara"*, atau secara sederhana berarti pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang didukung oleh bukti surat P-7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5321-LT-12122022-0008 atas nama Amoreiza Elora Berek, serta didukung pula oleh keterangan dari Saksi Roland Ary Saputra Ungluis dan Saksi Petronela Iba dalam persidangan, anak yang bernama Amoreiza Elora Berek tersebut lahir pada tanggal 7 April 2020, dimana dalam akta kelahiran anak tersebut (*vide* bukti surat P-7) dinyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak kesatu perempuan dari Megawati Sihotang (Pemohon II);

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan bukti surat P-8 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-21082024-0016 atas nama Jeysen Gabe Raffael Berek, serta didukung pula oleh keterangan dari Saksi Roland Ary Saputra Ungluis dan Saksi Petronela Iba dalam persidangan, anak yang bernama Jeysen Gabe Raffael Berek tersebut lahir pada tanggal 16 Januari 2022, dimana dalam akta kelahiran anak tersebut (*vide* bukti surat P-8) dinyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak kedua laki-laki dari Ibu Megawati Sihotang (Pemohon II);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa *"Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan negara"*, sehingga Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah baik menurut hukum agama dan negara;

Halaman 10 dari 16 Penetapan 65/Pdt.P/2024/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 yaitu Kutipan Akta Perkawinan dari Para Pemohon berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-20082024-0003 antara Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 20 Agustus 2024, dinyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 15 Agustus 2024. Selain itu, perkawinan dari Para Pemohon juga didukung oleh keterangan dari Saksi Roland Ary Saputra Ungluis dan Saksi Petronela Iba dalam persidangan, yang pada pokoknya mereka menyatakan Para Pemohon saat ini telah dalam status perkawinan yang sah dimana Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya di Gereja Paroki St. Petrus Rasul, Tuak Daun Merah, pada tanggal 15 Agustus 2024, sebagaimana didukung pula dengan bukti surat P-4 yang adalah Surat Nikah dari Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dikarenakan perkawinan dari Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilaksanakan secara hukum agama dan telah dicatatkan pula perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut Hakim perkawinan antara Para Pemohon tersebut saat ini adalah telah sah menurut hukum agama maupun negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi Roland Ary Saputra Ungluis dan Saksi Petronela Iba dalam persidangan, pada pokoknya mereka juga menyatakan sepengetahuan mereka memang Amoreiza Elora Berek dan Jeysen Gabe Raffael Berek lahir sebelum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di gereja pada tanggal 15 Agustus 2024. Selain itu, berdasarkan keterangan dari Saksi Petronela Iba juga, terkait dengan urusan adat istiadat dari perkawinan Para Pemohon memang belum diselesaikan semuanya, tapi untuk urusan perkawinan di gereja dan adat dari pihak pria yaitu Pemohon I sudah dilaksanakan semuanya dan selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan dari Saksi Roland Ary Saputra Ungluis dan Saksi Petronela Iba dalam persidangan, pada pokoknya mereka juga menyatakan bahwa selama ini anak-anak dari

Halaman 11 dari 16 Penetapan 65/Pdt.P/2024/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yaitu Amoreiza Elora Berek dan Jeysen Gabe Raffael Berek sudah tinggal bersama dengan Para Pemohon selaku orang tuanya semenjak anak-anak tersebut lahir. Dimana, sepengetahuan mereka juga selama ini anak-anak tersebut dirawat oleh Para Pemohon dan dinafkahi oleh Para Pemohon selaku orang tuanya, sehingga menurut Hakim keterangan tersebut juga mendukung untuk menunjukkan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Amoreiza Elora Berek dan Jeysen Gabe Raffael Berek sampai dengan saat ini tetap bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang dari anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka menurut Hakim antara bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dan keterangan dari Saksi Roland Ary Saputra Ungluis dan Saksi Petronela Iba dalam persidangan salinglah bersesuaian, dimana **anak-anak dari Para Pemohon yaitu Amoreiza Elora Berek yang lahir pada tanggal 7 April 2020 dan Jeysen Gabe Raffael Berek yang lahir pada tanggal 16 Januari 2022, lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinannya yang sah secara agama Kristen pada tanggal 15 Agustus 2022** dimana perkawinan tersebut juga telah dicatatkan secara hukum negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 20 Agustus 2024 yang kemudian dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinannya pada hari itu juga. Selain itu, menurut Hakim berdasarkan alat-alat bukti yang saling bersesuaian tersebut, Para Pemohon juga dapat membuktikan bahwa Pemohon I adalah ayah daripada Amoreiza Elora Berek dan Jeysen Gabe Raffael Berek, dimana kedua anak tersebut memang lahir dari hubungannya dengan Pemohon II sebelum akhirnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun negara seperti sebagaimana dijelaskan dalam uraian di atas;

Menimbang, bahwa mengenai pengesahan anak, tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia, dimana berdasarkan UU Administrasi Kependudukan memang diperlukan kelengkapan dan ketertiban administrasi

Halaman 12 dari 16 Penetapan 65/Pdt.P/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data kependudukan dari seluruh masyarakat agar saling berkesesuaian data-data kependudukannya antara yang satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi, tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bagi kepentingan terbaik anak-anak mereka sendiri nantinya, yaitu agar anak-anak mereka Amoreiza Elora Berek dan Jeysen Gabe Raffael Berek dapat diakui sebagai anak kandung dari Pemohon I, sehingga Pemohon I dapat tercatat sebagai orang tua dari kedua anaknya tersebut, dimana tujuan tersebut tentunya tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas dan memperhatikan asas yang terpenting dalam pengesahan anak yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak agar masa depannya terjamin oleh kedua orang tuanya serta juga memiliki kepastian hukum atas data kependudukannya, maka Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya terkait dengan pengesahan anak-anak mereka yang bernama Amoreiza Elora Berek dan Jeysen Gabe Raffael Berek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Para Pemohon, khusus untuk petitum angka 1 (satu) akan Hakim pertimbangkan kemudian bergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), sebagaimana uraian pertimbangan dari Hakim di atas tentang pokok perkara dan memperhatikan asas yang terpenting dalam pengesahan anak yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak agar masa depannya terjamin oleh kedua orang tuanya serta juga memiliki kepastian hukum atas data kependudukannya, maka terdapat alasan yang cukup bagi Hakim untuk mengabulkan pokok permohonan dari Para Pemohon yang tertuang dalam petitum angka 2 (dua), oleh karena itu terhadap petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional yang akan Hakim nyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 3 (tiga), dikarenakan pokok permohonan dari Para Pemohon dikabulkan,

*Halaman 13 dari 16 Penetapan 65/Pdt.P/2024/PN Olm*





berdasarkan Pasal 52 ayat (2) PerPres Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan bahwa: *"Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak"*, maka agar pencatatan tersebut dilakukan seperti sebagaimana dijelaskan dalam peraturan tersebut, menurut Hakim perlulah Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan salinan yang sah dari penetapan ini, sehingga peristiwa penting tersebut dapat dicatatkan pada buku register akta pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud diatas. Kemudian, terkait Instansi Pelaksana yang dimaksud tersebut, maka berdasarkan Pasal 1 angka 7 (tujuh) UU Administrasi Kependudukan dan seluruh bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon yaitu berupa Dokumen Kependudukan dari Para Pemohon dan anak-anaknya, Instansi Pelaksana tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Hakim beranggapan demikian karena data-data kependudukan dari Para Pemohon dan akta kelahiran dari anak-anak Para Pemohon juga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, selain itu Para Pemohon juga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kupang. Dengan demikian, terhadap petitum angka 3 (tiga) daripada permohonan Para Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan Hakim nyatakan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon juga, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) akan Hakim kabulkan dengan menyesuaikan pertimbangan tersebut dan rincian biaya perkaranya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan petitum-petitur di atas, maka permohonan dari Para Pemohon menurut Hakim dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) dari Para Pemohon sudah sepatutnya juga dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak perempuan yang bernama Amoreiza Elora Berek yang lahir pada tanggal 7 April 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5321-LT-12122022-0196 dan anak laki-laki yang bernama Jeysen Gabe Raffael Berek yang lahir pada tanggal 16 Januari 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-21082024-0016, adalah anak-anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak untuk anak-anak dari Para Pemohon yang bernama Amoreiza Elora Berek dan Jeysen Gabe Raffael Berek;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., sebagai Hakim pada

Halaman 15 dari 16 Penetapan 65/Pdt.P/2024/PN Olm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Oelamasi. Penetapan tersebut juga telah diucapkan pada hari itu dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Daniel Monihem Adoe, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD./

TTD./

Daniel Monihem Adoe, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses..... :	Rp185.000,00;
2. PNBP..... :	Rp50.000,00;
3.....	
Materai :	Rp10.000,00;
.....	
Jumlah :	Rp245.000,00; (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan 65/Pdt.P/2024/PN Olm